

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 746 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah / Raudatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah/Raudatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur.
 - b. Bahwa Madrasah / Raudatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Dasar dan Menengah dilingkungan Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

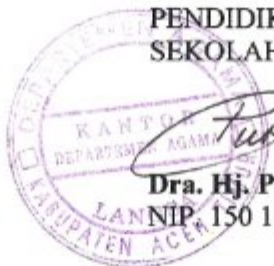
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH / RAUDATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR.

- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah / Raudatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah / Raudatul Athfal (RA) seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah / Raudatul Athfal (RA) Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah / Raudatul Athfal (RA) seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah / Raudatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah / Raudatul Athfal (RA) tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 19 Juni 2006

An. KEPALA
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH UMUM



Purnamawati
Dra. Hj. PURNAMAWATI
NIP. 150 188 050

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam pada Sekolah Umum Departemen Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NAD
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur (sebagai laporan)

Nomor : D/Kd.01.04/RA/01/2006

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH / RA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Aceh Timur Nomor : 746 Tahun 2006 tanggal 19 Juni 2006.

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Miftah Nur
Alamat : Gampong Bayeun
Kecamatan : Birem Bayeun
Kabupaten : Aceh Timur
Propinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Penyelenggara RA/
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Miftahussa'adah

Berdiri sejak tanggal : 15 November 2003

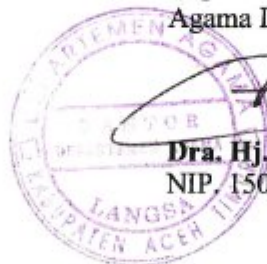
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	1	1	0	3	1	7	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Langsa, 19 Juni 2006

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



Dra. Hj. PURNAMAWATI

NIP. 150 188 050

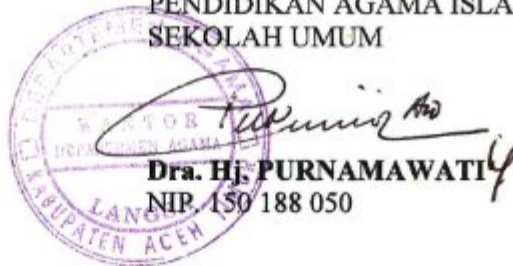
LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
Nomor : 746 Tahun 2006
Tanggal : 19 Juni 2006

**DAFTAR MADRASAH / RAUDATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSM
DAN NOMOR PIAGAM**

<i>No</i>	<i>Nama dan Alamat RA</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah / RA</i>	<i>Nomor Piagam Pendirian</i>
1	RA Miftah Nur Gampong Bayeun Kecamatan Birem Bayeun	012110317013	D/Kd.01.04/RA/01/2006

An. KEPALA
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH UMUM



Dra. Hj. PURNAMAWATI
NIP. 150 188 050